

- MOTORCYCLE PARKING

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- PARKING LOTS

Per 90 /

Pra

t

SKRIPSI

TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA



KURNIADI PRASETYO

NIM. 030014988

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


2005

**M I L I N
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

NANIEK ENDANG WREDININGSIH, S.H.
NIP. 130675527

KURNIADI PRASETYO
NIM. 030014988

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktek perparkiran ditemukan adanya hubungan hukum antara pemakai jasa parkir dengan penyelenggara tempat parkir yaitu suatu perjanjian campuran yang di dalamnya terkandung juga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban tersebut antara lain adalah kewajiban memberi ganti rugi oleh penyelenggara tempat parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir.
2. Terhadap pemakai jasa parkir yang mengalami kerugian atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir, pemakai jasa parkir dapat melakukan upaya-upaya hukum yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Dengan menggunakan dasar wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pemakai jasa parkir tersebut dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

2. Saran

Kemudian dari apa yang penulis bahas, penulis bermaksud memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Oleh karena perjanjian perparkiran merupakan perjanjian riil dan bersifat konsensual, maka seharusnya benar-benar terdapat suatu keseimbangan hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak yang terkait. Selain itu pula diharapkan kepada dinas ataupun instansi-instansi yang berkaitan dengan perparkiran agar lebih serius membina serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa parkir serta meminimalkan atau mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh penyelenggara tempat parkir.
2. Berkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktek perparkiran, maka diperlukan adanya perubahan yang signifikan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini khususnya Perda tentang penyelenggaraan perparkiran di kota Surabaya seperti misalnya pencantuman pasal-pasal yang lebih spesifik atau lebih terperinci mengenai hak dan kewajiban baik bagi pihak pemakai jasa parkir maupun penyelenggara tempat parkir seperti apa yang disebutkan mengenai hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain itu pula harus ada pernyataan yang tegas dan jelas khususnya pada pasal-pasal tertentu dalam membedakan istilah-istilah seperti parkir, penitipan, dan penyewaan lahan beserta pertanggungjawabannya. Hal ini untuk menyamakan persepsi masyarakat

sehingga tidak akan terjadi sengketa yang berkepanjangan dalam penyelesaian ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir.

